

BAB I PENDAHALUHAN

A. Latar Belakang Masalah

Fikih muamalah maliyyah merupakan bagian dari ruang lingkup kajian fikih yang sangat luas. Secara garis besar ilmu fikih terbagi kepada dua bagian yaitu, Fikih *'Ubudiyyah* dan Fikih *Mu'amalah*. Pertama, yaitu fikih *'ubudiyyah* yang mengkaji mengenai tata cara beribadah kepada Allah Swt, seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Kedua, fikih *Mu'amalah* yang mengkaji mengenai hubungan sesama manusia, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Pada kajian fikih *Mu'amalah* terbagi menjadi beberapa kajian pula yaitu fikih *munakahat* (perkawinan), fikih *jinayat* (pidana), fikih *maliyyah* (ekonomi), fikih *siyasah* (Politik).¹

Namun, menurut pendapat sebagian ulama fikih, ruang lingkup fikih terbagi menjadi beberapa kajian yaitu fikih ibadah, fikih muamalah, fikih perkawinan atau fikih keluarga, dan fikih pidana. Khusus untuk istilah Fikih muamalah adalah istilah khusus untuk fikih yang berhubungan dengan harta.²

Fikih Muamalah Maliyyah secara etimologis berasal dari tiga kata yaitu *fiqih*, *al-Mu'amalat*, dan *al-Māliyah*. Kata yang pertama yaitu *fiqh* berasal dari *fi'il maḍi'* atau kata kerja bahasa arab yaitu *faqih*, *yafqahu* yang memiliki arti *al-fahm* yaitu paham, mengerti, pintar, dan kepintaran. Arti kata fikih secara bahasa menunjukkan kepada makna maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan, maka dari itu setiap ilmu yang berkaitan dengan ilmu disebut dengan fikih.³ sedangkan fikih secara terminologis adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ يُكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ⁴

¹ Muhammad Maksun et al., *Fikih Muamalah* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019). h. 5

² Muhammad Utsman Syabir, *Al-Muamalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah Fi Fiqh Al-Islami* (Urdun: Dar al-Nafais, 2007). h. 12

³ Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Serang: Medua Madani, 2020), h. 1

⁴ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri 'Ala Syarhi Al-'alamatu Ibn Qasim Al-Ghazzi "Ala Matni Al-Syaikh Abi Syuja"* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999). h. 34

Artinya : “ilmu mengenai hukum-hukum syariat yang bersifat pekerjaan dan bersumber dari dalil-dalil terperinci”

Kata yang kedua yaitu *Al-Mu'āmalat* merupakan jamak dari kata *mu'amalat* yang berarti saling bekerja bersama orang lain. Sedangkan menurut istilah yaitu:

تُطَلَّقُ عَلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُنْظَمَةِ لِتَعَامُلِ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا⁵

Artinya: “istilah terhadap hukum-hukum syariat yang tersusun untuk mengatur perbuatan manusia di dunia”.⁶

Kata yang ketiga yaitu *Al-Māliyah* merupakan kata yang berasal dari *al-Māl* yang berarti harta. Secara bahasa *al-Māl* adalah suatu yang dimiliki dari semua yang. Sedangkan secara istilah adalah:

مَا كَانَ لَهُ قِيَمَةٌ بَيْنَ النَّاسِ، وَجَازَ شَرْعًا الْإِنتِفَاعُ بِهِ. فِي حَالِ السُّعَةِ وَالْإِخْتِيَارِ⁷

Artinya:”suatu yang memiliki nilai atau harga menurut kebiasaan manusia, dan diperbolehkan oleh syariat untuk memanfaatkannya sesuai porsi dan pilihan. ”

Definisi fikih muamalah maliyah berdasarkan pengertian dari masing-masing setiap katanya dapat didefinisikan sebagai ilmu mengenai hukum-hukum syariat yang diambil berdasarkan dalil-dalil terperinci yang berhubungan dengan perilaku manusia mengenai harta.

Segala bentuk kegiatan usaha ekonomi atau bisnis menurut fikih Muamalah pada dasarnya adalah boleh untuk dilakukan sesuai kaidah dasar fikih Muamalah yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Asal hukum dalam bermuamalah adalah Mubah (diperbolehkan) kecuali ada dalil yang melarangnya.”

⁵ Syabir, *Al-Muamalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah Fi Fiqh Al-Islami*, h. 11

⁶ Syabir, *Al-Muamalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah Fi Fiqh Al-Islami*, h. 11

⁷ Syabir. *Al-Muamalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah Fi Fiqh Al-Islami*, h.13

Kaidah tersebut adalah prinsip umum dalam bermuamalah bahwa segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi adalah diperbolehkan. Dalam kaidah tersebut terdapat kalimat “kecuali ada dalil yang melarangnya”, kalimat tersebut memiliki arti bahwa dalam bermuamalah memiliki aturan yang menjadi pembatas. Akan tetapi batasan tersebut merupakan pedoman agar tidak terjerumus kepada kerusakan karena dalam bermuamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan bagi manusia dan menolak segala bentuk kerusakan.⁸

Allah SWT berfirman dalam QS An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”⁹

Ayat tersebut menjelaskan mengenai prinsip dalam bermuamalah yaitu prinsip tentang larangan perbuatan *bathil* atau kejahatan dalam bermuamalah di antara sesama orang mukmin. Prinsip ini diambil dari kata *bi al-bathil*, dimaknai dengan mendapatkan adanya keridhoan dari yang punya harta tersebut atau dimaknai juga dengan memperoleh harta kekayaan dengan mekanisme yang tidak berfaidah dan dari perbuatan yang sia-sia tanpa ada unsur manfaat.¹⁰

Nabi Muhammad Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا

⁸ St. Salehah Madjid, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2018), h. 14

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jabal, 2011). h. 83

¹⁰ Muhammad Baha'udin, *Praktek Bisnis Dalam Al-Qur'an (Analisis Q.S An-Nisa Ayat 29)*, (IAIN Kudus, 2022), h. 57

لَصَلَحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا نَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ
بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ¹¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 'Amru An Naqid seluruhnya dari Al Aswad bin 'Amir; Abu Bakr berkata; Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik." Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: 'Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.” (HR. Muslim)

Kalimat terakhir Hadist tersebut menjelaskan bahwasanya Rasulullah meleluasakan umatnya pada urusan duniawi seperti teknis pertanian kurma dan lain sebagainya. Demikian dalam urusan duniawi lainnya seperti membangun suatu bisnis melalui kerja sama. Namun hadist tersebut, bukan bermaksud membebaskan sepenuhnya dalam urusan duniawi. Seperti pada urusan kerja sama bisnis yang menyangkut berbagai pihak yang dimana ketika urusannya berkaitan dengan berbagai pihak, ada aturan yang diharuskan dijalankan. Aturan tersebut yang kemudian tertuang di dalam ilmu fikih.¹²

Hadist tersebut memungkinkan bagi umat Islam untuk dapat melakukan suatu usaha untuk memperoleh hal-hal yang bersifat duniawi. Hal tersebut pasti berkaitan dengan persoalan harta. Harta menjadi salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan manusia di dunia. Dengan mempunyai kelebihan harta, seseorang akan lebih mudah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, bahkan jika mempunyai kelebihan harta seseorang dapat membeli sesuatu yang dapat menunjang gaya hidupnya. Salah satu

¹¹ Muslim Ibn al-Hijaj Abu Hasan Al-Qusyairiy and Al-Naisaburiy, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtashor Bi Naqli Al-'Adli Ila Rasulillah Shallahu 'alaihi Wa Sallam*, in Maktabah Syamilah, (Beirut: Dar Ihya al-Turots al-Arabi, n.d.). h. 1836

¹² Moh Misbakhul Khoir, *Temporalitas Hadis; Reinterpretasi Hadis-Hadis Klasik Di Tengah Arus Modernitas*, *Universum Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan* 14, no. 2 (2021)

upaya manusia untuk memperoleh harta adalah dengan dengan bisnis melalui kerja sama usaha..

Istilah kerja Sama Usaha secara umum merupakan suatu metode untuk membentuk dan mengelola suatu entitas bisnis. Kerja sama usaha merupakan suatu bentuk kolaborasi di antara dua atau lebih entitas bisnis yang bekerja bersama dengan tujuan mencapai keuntungan bersama. Jenis kerja sama usaha dapat bervariasi, termasuk dalam bentuk kemitraan, aliansi strategis, *join venture* (usaha patungan), atau bentuk kerja sama bisnis lainnya.¹³

Kerja sama usaha dalam konteks hukum positif merupakan salah satu wujud dari persekutuan, karena dalam kerja sama usaha terdapat beberapa pihak yang saling bekerja satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sejalan dengan pengertian Persekutuan menurut pasal 1618 Kita undang-undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* yaitu “Suatu persetujuan antara dua orang atau lebih dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.¹⁴

Kerja sama usaha dalam konteks fikih muamalah secara harfiah hanya merujuk pada satu akad yaitu *Syirkah* yang secara harfiah berarti persekutuan. Namun dalam pelaksanaannya, kerja sama usaha dapat dilakukan dengan berbagai akad dalam fikih muamalah tergantung bentuk kerja samanya, seperti akad *Mudharabah* pada kerja sama antara investor dengan pengusaha.

Akad *Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau kompetensi, *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹⁵

¹³ Dini N Rizeki, *Apa Itu Kerjasama Bisnis? Ini Penjelasan Lengkapnya*, Majoo, n.d.

¹⁴ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, Pub. L. No. Pasal 1618 (2017).

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007). h.

Dasar hukum akad *Syirkah*:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (QS.Shad: 38)

Ayat tersebut ada kalimat *al-khulatha*’ (percampuran), yang di maksud dengan percampuran tersebut adalah menggabungkan modal, demikian bahwa *Syirkah* yang modalnya tidak bercampur (*al-Ikhtilaṭ*) adalah tidak sah.¹⁶

Hadist nabi tentang *Syirkah*:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا¹⁷

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (H.R Abu Dawud)

Hadist tersebut merupakan hadist qudsi mengenai *Syirkah* dan menjelaskan bahwa Allah SWT bersama orang yang ber*Syirkah*, menjaga dan menolong serta

¹⁶ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h. 28

¹⁷ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'ats Ibn Ishaq Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, in *Maktabah Syamilah* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, n.d.). h. 256, No. Hadits 3383

memberkahi usaha mereka. Apabila diantara orang ber*Syirkah* berkhianat terhadap salah satu pihak yang bermusyarakah, Allah Swt tidak akan membantu mereka dan usahanya tidak diberkahi.¹⁸

Akad *muḍarabah* merupakan perjanjian kerjasama usaha yang dilakukan dua pihak atau lebih, dengan modal dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) yang kemudian di sebut sebagai *shahibul al-Māl* dan keahlian usaha dari pihak lain (tanpa ikut dalam menyertakan modal) yang kemudian disebut sebagai *Mudharib*.¹⁹

Hadist nabi tentang *Muḍarabah* :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لَبَيْتٍ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “ *Telah Menceritakan kepada kami Hasan Ibn ‘Ali al-Khallal, berkata: telah Menceritakan kepada kami Bisyr Ibn Tsabit al-Bazzar, Berkata : telah menceritakan kepada kami Nasr Ibn al-Qasim dari Abd ar-Rahman (ar-Rahim) Ibn Dawud dari Shalih Ibn Shuhaib dari Ayahnya, berkata: Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli secara tunai, muqaradhah (muḍarabah), dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual*”. (H.R Ibnu Majah)²⁰

Hadist tersebut mempunyai sanad lemah, akan tetapi hadist tersebut adalah hadist keutamaan bukan bagian dari hadist yang menjelaskan tentang hukum. Hadist tersebut menjelaskan bahwa salah satu dari usaha yang diberkahi adalah *muḍarabah* .

Kerja sama usaha atau bisnis bisa terjadi di sektor apa saja dan di kalangan masyarakat manapun, baik masyarakat perkotaan ataupun masyarakat pedesaan. Bisnis yang ada di pedesaan kebanyakan adalah bisnis menjual hasil alam yang

¹⁸ Mubarak and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*. h. 29

¹⁹ Mubarak and Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*. h. 159

²⁰ Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qizwini, *Sunan Ibn Majah*, in *Maktabah Syamilah* (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1997). h. 768, No. Hadits 2289

berasal dari para petani dan pelaku bisnis tersebut adalah para pengepul atau dengan sebutan lain tengkulak. Di pedesaan yang masih mempunyai kelimpahan kekayaan alamnya, biasanya pasti ada seorang tengkulak yang memanfaatkan kekuatan modalnya untuk membeli hasil alam dari para petani, hal itu terjadi di sebuah desa yang bernama Desa Sindangjaya.

Desa Sindangjaya adalah salah satu pedesaan yang berada di Cipanas kabupaten Cianjur dan terletak di bawah kaki Gunung Gede Pangrango. Daerah Desa Sindangjaya merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah pertanian sayuran dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Jumlah Petani di desa tersebut berjumlah 1.871 Petani dan buruh tani berjumlah 2.174.²¹

Mayoritas petani di Desa Sindangjaya menjual hasil panennya tidak langsung ke masyarakat, tapi menjual hasil panennya kepada pengepul atau sebutan lainnya adalah tengkulak. Pengepul adalah pihak yang membeli hasil bumi dari petani, lalu menjualnya kembali kepada konsumen di pasar. Diantara pengepul yang ada desa Sindang Jaya bertempat di Los Widuri.

Los merupakan istilah tempat bagi pengepul untuk mengumpulkan berbagai jenis sayuran yang berasal dari petani. Biasanya los hanya dimiliki oleh satu orang pengepul, berbeda dengan los widuri yang dimiliki oleh beberapa orang.

Los Widuri beroperasi dengan memiliki dua lokasi lapak. Lokasi pertama terletak di Desa Sindangjaya, berfungsi sebagai tempat untuk menampung sayuran dari para petani. Sementara itu, lokasi kedua terletak di Pasar Jaya Cipete, Jakarta Selatan, berfungsi sebagai tempat untuk menjual sayuran kepada masyarakat perkotaan. Untuk memastikan kebutuhan konsumen terpenuhi, Los Widuri tidak hanya mengandalkan pasokan sayuran dari para petani desa, namun juga memperoleh pasokan tambahan dari tengkulak lain di pasar induk. Dengan cara ini, Los Widuri dapat menutupi kekurangan pasokan dan memastikan ketersediaan pasokan sayuran yang cukup.²²

²¹Sistem Informasi Desa Sindang Jaya, "Profil Desa," accessed July 23, 2023, <https://sindangjaya.desa.id/index.php/artikel/2020/3/5/profil-desa>.

²² Riki Abdillah , Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2023.

Los widuri merupakan usaha jual beli berbagai jenis sayuran yang dijalankan oleh beberapa orang. Dan memiliki beberapa pekerja untuk membantu kegiatan usaha ini. Pada awalnya Los widuri hanya dimiliki oleh satu orang pemilik, seiring dengan perkembangan los widuri, saat ini los widuri di miliki oleh beberapa pihak berjumlah empat orang. Perjalanan los widuri yang awalnya dimiliki satu orang dan saat ini dijalankan oleh beberapa orang, tidak lepas karena kebutuhan los widuri sendiri yang membutuhkan beberapa orang yang bertanggung jawab untuk menopang usaha ini agar terus berjalan dan secara tidak langsung los widuri ini beroperasi melalui kerja sama beberapa orang. Namun, kerja sama yang terjadi ini belum secara jelas melalui akad atau perjanjian atau kontrak bisnis secara tertulis, akan tetapi terjadi hanya melalui pembicaraan secara lisan dan saling menyepakati.²³

Dimulai dari pemilik pertama yang memberikan tanggung jawab operasional seluruh kegiatan usaha ini sekaligus memberikan sebagian dari modal usaha kepada anaknya untuk meneruskan usahanya di Los Widuri dan pemilik pertama tidak bertanggung jawab kembali untuk urusan operasional usaha dan modal usaha yang masih dimiliki oleh pemilik pertama berupa mobil operasional. Pada kejadian ini, kepemilikan los widuri menjadi dua orang. Selanjutnya, karena kebutuhan untuk memenuhi pelanggan dan keberlanjutan usaha ini, dua pekerja yang awalnya bertanggung jawab di pasar, berinisiatif mengumpulkan modal untuk dijadikan tambahan modal di usaha ini. Pada kejadian ini, modal usaha di los widuri bertambah dan modal usaha los widuri secara keseluruhan dimiliki oleh empat orang.²⁴

Los widuri yang pada awalnya adalah usaha yang dimiliki oleh satu pihak menjadi usaha bersama karena terjadi beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya pencampuran harta. Karena terjadi pencampuran harta berupa peralihan kepemilikan dan penyertaan modal yang berdampak pada kepemilikan los widuri menjadi milik beberapa pihak. Jadi, jumlah pihak yang mempunyai modal pada usaha tersebut berjumlah empat orang.

²³ Riki Abdillah. Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2023

²⁴ Riki Abdillah. Wawancara Pada Tanggal 27 Juli 2023

Bentuk kepemilikan para pihak di los widuri yaitu; 1) Pihak pertama, menyertakan modal dalam bentuk lapak dan kendaraan operasional dan tidak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hal operasional; 2) Pihak kedua, yaitu anak dari pihak pertama yang memiliki bentuk modal yang serupa dengan pihak pertama yang didapatkan melalui peralihan sebagian kepemilikan dari pihak pertama dan mengurus operasional di lapak yang berada di Desa; 3) Pihak ketiga dan pihak keempat, yaitu dua pekerja yang bertugas dipasar menyertakan modal berupa sejumlah uang.

Los widuri merupakan tempat usaha bisnis bersama yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan dari hasil bisnis tersebut. Namun suatu usaha bisnis belum tentu selamanya akan memperoleh sebuah keuntungan, adakalanya sebuah usaha itu bisa mengalami kerugian. Los widuri merupakan sebuah usaha yang dimiliki bersama, karena dimiliki secara bersama keuntungan yang diperoleh tidak hanya di peroleh satu pihak, sesama pihak yang memiliki kepemilikan modal harus dipastikan mendapatkan keuntungan.

Usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh sejumlah pihak termasuk pada kajian fikih muamalah maliyyah yaitu *Syirkah* atau mudhorabah. Kerja sama usaha yang dijalankan oleh sejumlah pihak di Los Widuri berkaitan dengan akad *Syirkah* dan *mudharabah*. Hal-hal yang berkaitan dari kerja sama usaha yang terjadi di los widuri dengan akad *Syirkah* adalah adanya para pihak yang bekerja sama dan terjadinya percampuran modal serta skema pembagian keuntungannya. Kemudian hal yang berkaitan dengan akad *mudharabah* adalah adanya pihak yang hanya menyertakan modal.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan masalah kerja sama yang terjadi di los Widuri, bagaimana awal terjadinya kerja sama, mengapa mempunyai skema pembagian keuntungan tersendiri, dan bagaimana tinjauan fikih muamalah maliyyah terhadap praktik kerja sama yang terjadi di Los Widuri. Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam skripsi yang diberi judul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH MALIYYAH TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA USAHA JUAL BELI**

SAYURAN (STUDI KASUS USAHA LOS WIDURI DI DESA SINDANGJAYA KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerja sama usaha jual beli sayuran di Los Widuri?
2. Bagaimana dengan tinjauan Fikih Muamalah Maliyyah terhadap praktik kerja sama usaha jual beli sayuran Los Widuri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan praktik kerja sama usaha jual beli sayuran Los Widuri.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah Maliyyah terhadap praktik kerja sama usaha jual beli sayuran Los Widuri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan untuk pengembangan kajian di bidang Fikih Muamalah Maliyyah khususnya mengenai fikih kerja sama sehingga dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, dengan masalah-masalah yang berhubungan muamalah Maliyyah yang ada di masyarakat, dapat menambah wawasan khazanah keilmuan dalam fikih muamalah, terutama dalam yang berhubungan dengan ketentuan akad kerja sama usaha. Serta pene

2. Kegunaan praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dibidang akademis sehingga dapat menerapkan teori-teori yang telah didapatkan dan dapat diaplikasikan di kehidupan nyata mengenai akad kerja sama usaha yang sesuai dengan Fikih Muamalah Maliyyah.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai aturan mengenai praktik kerja sama usaha dalam usaha kerja

sama dan menjadi bahan pertimbangan kepada masyarakat ketika bermuamalah.

E. Studi Terdahulu

Sebelum memulai penelitian lebih lanjut, penulis melakukan studi sebelumnya untuk mencari penelitian ilmiah seperti skripsi dan artikel yang telah membahas topik yang serupa dengan penelitian ini, yaitu praktik kerja sama usaha. Tujuan dari studi terdahulu ini adalah untuk memahami persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, serta memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang berjudul “Implementasi Kerja sama usaha Rental *Play Station* ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Rental *Play Station* Rumi Sukapada Bandung)”²⁵ yang ditulis oleh Moch Aditya Febriyadi. Penelitian ini menjelaskan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai kerja sama usaha Rental *Play Station* Rumi. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa para pihak pemilik rental *play station* Rumi melakukan kesepakatan diawal untuk bekerja sama usaha rental *play station*, porsi penyertaan modal yang dikeluarkan oleh para pihak adalah sama jumlahnya, keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab bersama para pihak, dan bersepakat mengenai sistem kerja. Tinjauan hukum ekonomi syariah terkait praktik kerja sama usaha di rental *Play station* Rumi telah memenuhi syarat akad *Syirkah* dan sejalan dengan syariah.

Kedua, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad kerja sama (*Syirkah*) di Caffe Pancong Balap Purwakarta”²⁶ yang ditulis oleh Dimas Agnianto. Hasil penelitian ini adalah bahwa para pihak di caffe pancong ini terdiri dari penanam modal (investor) dan pemilik usaha (Owner). Para pihak tersebut turut serta menyertakan modal, namun modal

²⁵ Moch Aditya Febriyadi, *Implementasi Kerja Sama Usaha Rental Play Station Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Rental Play Station Rumi Sukapada Bandung)* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

²⁶ Dimas Agnianto, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Kerja Sama (Syirkah) Di Caffe Pancong Balap Purwakarta* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

yang disertakan tidak sama rata. Menurut penelitian ini bahwa praktik kerja sama yang dilakukan oleh para pihak pada usaha tersebut sejalan dengan *Syirkah inān*.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap pelaksanaan Sistem Kerja sama antara Pemilik Kapal dengan Nelayan Dihubungkan Dengan Fatwa No 115/DSN-MUI/IV/2017 Tentang Akad *Muḍarabah* studi kasus di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten pandeglang”²⁷ yang ditulis oleh Dian Mardiana. Hasil penelitian ini menjelaskan praktik pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh para nelayan. Praktik pembagian hasil tersebut berdasarkan pada kebiasaan nelayan. Menurut penelitian ini praktik pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh para nelayan sesuai dengan ketentuan fatwa No. 115/DSN-MUI/IV/2017 tentang akad *Muḍarabah*

Keempat, penelitian yang berjudul “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian kerjasama usaha konveksi secara lisan : Studi kasus di desa Cingcin kecamatan Soreang kabupaten Bandung”²⁸ yang ditulis Lestari Nur ‘Aulya Utami. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai akad kerja sama usaha secara lisan antara dua pihak. Kerja sama tersebut berupa perjanjian kerja sama bisnis yang dilakukan secara lisan yang berisi beberapa prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Namun, salah satu pihak melakukan wanprestasi. Menurut penelitian ini, perjanjian yang dilakukan para pihak tersebut adalah sah dan karena ada salah satu pihak yang wanprestasi, perjanjian tersebut menjadi cidera.

Kelima, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”²⁹ yang ditulis oleh Tri Ayu Wahyuni Ningsih. Penelitian ini membahas

²⁷ Dian Mardiana, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sistem Kerja Sama Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan Dihubungkan Dengan Fatwa No 115/DSN-MUI/IV/2017 Tentang Akad Mudharabah Studi Kasus Di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

²⁸ Lestari Nur Aulya Utami, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Usaha Konveksi Secara Lisan : Studi Kasus Di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, n.d.).

²⁹ Tri Ayu Ningsih, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Usaha Konveksi Secara Lisan : Studi Kasus Di Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

mengenai kerja sama antara para peternak ayam dengan berbagai perusahaan. Kerja sama tersebut telah sesuai dengan syariah karena termasuk pada *Syirkah Inan*.

Keenam, penelitian yang berjudul “Praktik Kerja Sama Usaha Penjahitan (Studi Kasus Usaha Penjahitan Green Campus Di Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Hidayatullah Balikpapan)”. yang ditulis oleh Shofiyyah Balqis Melinia dan M.Rizky Kurnia Sah.³⁰ Penelitian ini membahas praktik kerja sama usaha penjahitan yang dilakukan oleh dua pihak. Satu pihak sebagai pemodal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal. Kerja sama tersebut dilakukan melalui perjanjian secara lisan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kerja sama tersebut belum memenuhi ketentuan hukum Islam.

Ketujuh, penelitian yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen” yang ditulis oleh Berkah Subaiti, Istianah Istianah, dan Wage Wage.³¹ penelitian ini membahas tentang kebiasaan praktik kerja sama masyarakat terhadap gaduh sapi. Kebiasaan masyarakat tersebut sudah sejalan dengan ketentuan akad *Mudaarabah Muthlaqah*.

Gambaran sederhana mengenai persamaan dan perbedaan penelitian pada studi terdahulu dengan penulis dapat dilihat melalui table berikut.

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Moch Aditya Febriyadi (2022)	Implementasi Kerja sama usaha Rental <i>Play Station</i> ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Rental <i>Play Station</i> Rumi Sukapada Bandung)	Peneliti ini memiliki persamaan pada rumusan masalah yang membahas bentuk kerja sama usaha dalam tinjauan syariah.	Penelitian ini berbeda pada Objek Penelitiannya. Objek penelitian ini adalah usaha rental play station.

³⁰ Melinia et al., *Praktik Kerja Sama Usaha Penjahitan (Studi Kasus Usaha Penjahitan Green Campus Di Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Hidayatullah Balikpapan)*, Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam 2, no. 2 (2022).

³¹ Subaiti, Istianah, and Wage, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2019).

2.	Dimas Agnianto (2022)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad kerja sama (<i>Syirkah</i>) di Caffe Pancong Balap Purwakarta	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai praktik kerja sama usaha	Penelitian ini berbeda pada Objek Penelitiannya. Objek penelitian ini adalah usaha Café Pancong Balap
3.	Dian Mardiana (2022)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap pelaksanaan Sistem Kerja sama antara Pemilik Kapal dengan Nelayan Dihubungkan Dengan Fatwa No 115/DSN-MUI/IV/2017 Tentang Akad <i>Mudharabah</i> studi kasus di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten pandeglang”	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai bentuk kerja sama usaha	Penelitian ini meneliti tinjauan akad <i>mudharabah</i> terhadap praktik kerja sama.
4.	Lestari Nur Auliya Utami (2021)	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian kerjasama usaha konveksi secara lisan : Studi kasus di desa Cingcin kecamatan Soreang kabupaten Bandung	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai praktik kerja sama usaha	Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dari rumusan masalahnya. Pada penelitian ini, merumuskan masalah mengenai kekuatan hukum akad kerja sama secara lisan.
5.	Tri Ayu Wahyuni Ningsih (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	Pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai praktik kerja sama.	Pada Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dari rumusan masalahnya. Pada penelitian ini, secara spesifik merumuskan masalah tinjauan hukum Islam terhadap penanggungans resiko praktik kerja.

6.	Shofiyah Balqis Melinia dan M. Rizky Kurnia Sah (2022)	Praktik Kerja Sama Usaha Penjahitan (Studi Kasus Usaha Penjahitan Green Campus Di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan)	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai praktik kerja sama dan teori yang dipakai sama-sama memakai teori <i>Syirkah</i> dan <i>mudharabah</i>	Penelitian ini berbeda dari objek penelitiannya. Objek penelitian ini adalah usaha penjahitan sedangkan penelitian penulis adalah kerja sama usaha jual beli sayuran Los Widuri.
7.	Berkah Subaiti, Istianah, dan Wage	Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai praktik kerja sama.	Penelitian ini berbeda dari objek penelitiannya. Objek penelitian ini adalah praktik kerja sama yang dilakukan oleh peternak.

F. Kerangka Pemikiran

Kerja sama usaha dalam konteks hukum positif merupakan salah satu wujud dari persekutuan, karena dalam kerja sama usaha terdapat beberapa pihak yang saling bekerja satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sejalan dengan pengertian Persekutuan menurut pasal 1618 Kita undang-undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* yaitu. “Suatu persetujuan antara dua orang atau lebih dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.

Fikih muamalah maliyyah merupakan bagian dari ilmu fikih yang membahas mengenai harta, perniagaan, perkongsian. Dalam fikih muamalah maliyyah secara garis besar terfokus pada dua akad yang di bedakan berdasarkan tujuannya yaitu akad *Muawwadhat* atau *tijarri* yang membahas pada hal yang bersifat *profit oriented* dan akad *tabarru'* yang membahas pada hal yang bersifat *sosial oriented*.³²

Syirkah secara bahasa memiliki dua arti, yaitu *al-Ikhtilaf* yang berarti campuran atau gabungan dan *al-Nashib*, *al hishah* yang berarti porsi atau bagian.³³ *Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau kompetensi, *expertise*)

³² Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018). h. 51

³³ Mubarak and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*. h.1

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.³⁴

Dasar hukum akad *Syirkah*:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (QS.Shad: 28)

Ayat tersebut ada kalimat *al-khulatha*’ (percampuran), yang di maksud dengan percampuran tersebut adalah menggabungkan modal, demikian bahwa *Syirkah* yang modalnya tidak bercampur (*al-Ikhtilaf*) adalah tidak sah.³⁵

Hadist nabi tentang *Syirkah*:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا³⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." (H.R Abu Dawud)

³⁴ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. h.9

³⁵ Mubarok and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*. h. 28

³⁶ Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*. h. 256, No. Hadits 3383

Hadist tersebut merupakan hadist qudsi mengenai *Syirkah* dan menjelaskan bahwa Allah Swt bersama orang yang ber*Syirkah*. Menjaga dan menolong serta memberkahi usaha mereka. Apabila diantara orang ber*Syirkah* berkhianat terhadap salah satu pihak yang ber*Syirkah*, Allah Swt tidak akan membantu mereka dan usahanya tidak diberkahi.³⁷

Syirkah merupakan akad kerja sama yang termasuk usaha yang bersifat *profit and loss share* (bagi hasil dan bagi rugi). Penentuan bagi hasilnya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan nisbah bagi secara proporsional dan nisbah bagi hasil kesepakatan.³⁸ Dalam nisbah bagi hasil akad *Syirkah*, bagi hasil keuntungan dapat berdasarkan proporsi atau kesepakatan, sedangkan kerugian hanya dapat di bagi secara proporsional. Alasannya adalah:

الرِّبْحُ عَلَىٰ مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَىٰ رَأْسِ الْمَالِ

Artinya: “keuntungan dalam *Syirkah* di bagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal”.

Kerja sama usaha selain *Syirkah* dalam literatur fikih muamalah maliyyah adalah akad *mudharabah*. Kata *Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata dharaba yang memiliki arti beragam bergantung pada kata ikutannya. Beberapa artinya pergi mencari rezeki (*dharaba al-thair*), mencampur (*dharaba al-syai; bi al-syai*), berniaga atau berdagang (*dharaba fi al-almal bi al-mal*). Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dari pihak lain (tanpa ikut dalam penyertaan modal). Pihak yang menyertakan modal disebut dengan *shahib al-mal* (pemilik modal), sedangkan pihak yang memiliki keahlian usaha disebut dengan *mudharib* (pengelola).³⁹ Tujuan dari akad *mudharabah* adalah untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, skema pembagian bagi hasil keuntungan harus jelas dan harus di sepakati pada saat akad dan diketahui oleh para pihak.

³⁷ Mubarak and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*. h. 29

³⁸ Mubarak and Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*. h. 13

³⁹ Mubarak and Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*. h. 158

Hadist nabi tentang *Muḍarabah* :

عن صُهَيْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبَرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Artinya:” dari *Shuhaib*, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli secara tunai, *muqaradhadh* (*muḍarabah*), dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (H.R Ibnu Majah)

Hadist tersebut mempunyai sanad lemah, akan tetapi hadist tersebut adalah hadist keutamaan bukan bagian dari hadist yang menjelaskan tentang hukum. Hadist tersebut menjelaskan bahwa salah satu dari usaha yang diberkahi adalah *muḍarabah*.

Pada akad *Syirkah* dan *muḍarabah* tidak ada kaidah fikih yang membahas secara spesifik pada kedua akad tersebut, akan tetapi kedua akad tersebut pasti terjadi melalui kesepakatan yang terjadi pada saat akad. Kaidah fikih muamalah yang relevan dengan kedua akad tersebut diantaranya sebagai berikut.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الصِّحَّةُ وَفِي الْعُقُودِ اللُّزُومُ.

Artinya: “Asal hukum dalam bermuamalah ialah boleh dan hukum berakad ialah mengikat pihak-pihak yang berakad.”

Implementasi kaidah tersebut dapat melibatkan seluruh akad dalam transaksi muamalah, termasuk akad *Syirkah* dan *Muḍarabah*. Dengan kata lain, *Syirkah* dan *Muḍarabah* adalah bagian dari bentuk akad yang sah dalam ranah muamalah.⁴⁰

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ هِيَ مَا اتَّفَقَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: “Asal dari transaksi harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya ialah boleh dan mengikat bagi para pihak terhadap dikum yang diakadkan.”

⁴⁰ Ai Imas Mursyidah Zein and Fauzan Januri, *Konsep Dan Implementasi Kaidah Fiqhiyah Tentang Syirkah (Studi Di Koperasi Syariah Baitul Mu'min Ujung-Berung Bandung)*, Rayah Al-Islam 7, no. 1 (2023): 306–24.

Setiap aturan yang terdapat dalam akad *Syirkah* dan *Muḍarabah* , yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dianggap sebagai persetujuan yang sah untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad tersebut. Misalnya, syarat ketentuan bagi hasil yang berlaku dalam akad *Syirkah* dan *Muḍarabah* .


الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ

Artinya: “Resiko sejalan dengan keuntungan”

Kaidah tersebut relevan dengan akad *Syirkah* dan *Mudarabah*, karena pada dasarnya kedua akad tersebut digunakan untuk berbisnis dan untuk mencapai keuntungan dalam berbisnis pasti memiliki resiko.

Kedua akad tersebut merupakan akad yang termasuk domain akad yang dapat mengakibatkan suatu perikatan, karena kedua akad tersebut melibatkan dua orang atau lebih untuk saling berjanji dalam suatu usaha yang akan dijalankan. Berdasarkan hal tersebut, ketika beberapa pihak akan melakukan kedua akad tersebut maka harus memenuhi rukun dan syarat akadnya.

Pada penelitian ini teori akad yang digunakan adalah akad musyarakah dan akad *muḍarabah* karena objek penelitian melibatkan beberapa pihak yang bekerja sama, terjadinya penyertaan modal, dan pihak yang hanya menyetorkan modal. Dilihat dari akad musyarakahnya karena ada pihak yang sama-sama bekerja dan menyetorkan modal dan dilihat dari akad *muḍarabah* nya karena ada pihak yang hanya menyetorkan modal tanpa melibatkan diri untuk urusan operasional usaha. Peta konsep penelitian digambarkan pada bagan berikut.



G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode dinyatakan sebagai sebuah strategi atau teknik yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan penelitian. Penelitian merupakan usaha yang terletak dalam ranah ilmu pengetahuan, dijalankan dengan penuh kesabaran, kewaspadaan, dan ketertiban untuk memperoleh informasi faktual dan prinsip-prinsip yang menggambarkan kebenaran.⁴¹ Jadi, metode penelitian dapat diartikan sebagai pendekatan yang digunakan untuk menghimpun data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.⁴²

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Karena penelitian ini adalah studi kasus yang meneliti secara apa adanya mengenai suatu keadaan dan data yang dihasilkan pada penelitian ini juga berupa data berupa kalimat deskriptif bukan

⁴¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). h. 24

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 2

menghasilkan berupa nominal atau ukuran tertentu. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti mengenai keadaan objek secara alamiah.⁴³ Sedangkan analisis deskriptif adalah cara dalam analisis data pada metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu keadaan secara apa adanya pada saat melakukan penelitian dan kesimpulan yang dihasilkan bukan untuk generalisasi suatu keadaan.⁴⁴

2. Jenis data

Jenis data pada penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif yaitu data yang didapatkan bersifat deskriptif karena berupa kata-kata atau kalimat secara tertulis atau lisan mengenai keadaan objek yang diteliti.⁴⁵

3. Sumber data

Adapun Sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang dijadikan sebagai subjek penelitian yang berupa teks atau kalimat.⁴⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan para pihak yang bekerja sama pada usaha jual beli Sayuran Los Widuri.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan yang mana data sudah tersedia sebelumnya.⁴⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah Buku Karya ilmiah seperti tesis, skripsi, dan artikel jurnal ilmiah. Selain itu, data sekunder di peroleh dari hasil observasi peneliti ke lokasi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan Teknik pengumpulan data yang

⁴³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. h. 9

⁴⁴ Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian* (Depok: Rajawali Press, 2020). h. 88

⁴⁵ Rahmati, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). h. 14

⁴⁶ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khairon, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Sukarno Pressindo, 2019). h. 34

⁴⁷ Kusumastuti and Khairon. *Metode Penelitian Kualitatif*. h. 34

tepat dalam suatu penelitian akan mendapat pencapaian masalah yang valid dan terpercaya. Adapun pengumpulan data yang peneliti gunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian merupakan salah satu langkah untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan dialog antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi dimana mana pihak penanya sebagai pewawancara.⁴⁸ Wawancara yang dilakukan dengan cara wawancara semiterstruktur. Wawancara semistruktur bertujuan untuk menemukan informasi mengenai suatu keadaan secara lebih terbuka.⁴⁹ Wawancara pada penelitian ini dilakukan terhadap para pihak yang bekerja sama pada usaha Los Widuri.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Teknik observasi yang dilakukan dengan observasi partisipan (*partisipant observation*) yaitu observasi yang melibatkan peneliti dengan kegiatan sehari-hari yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁵⁰ Dalam melakukan observasi ini, peneliti mengamati keadaan kegiatan operasional usaha los widuri yang mana kegiatan tersebut adalah *output* dari praktik kerja sama di usaha tersebut.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dalam istilah lain adalah studi literatur. Studi kepustakaan dilakukan bertujuan merupakan upaya eksploratif guna mengidentifikasi variabel-variabel yang menjadi fokus kajian, mengklasifikasi upaya-upaya sebelumnya yang telah dilakukan, mengidentifikasi elemen-elemen yang diperlukan, menyelaraskan informasi

⁴⁸ Salim and Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).
h. 120

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. h. 233

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* h. 227

dan mendapatkan wawasan yang segar, serta mengartikan dan menghubungkan signifikansi antar variabel.⁵¹

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa serta mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, skripsi, jurnal atau karya ilmiah lainnya serta referensi yang dianggap relevan dengan topik penelitian.

5. Analisis data

Analisis data merupakan suatu tahapan metodologis yang melibatkan penyusunan dan penelaahan yang terstruktur terhadap informasi yang dihimpun dari interaksi wawancara, pencatatan observasi lapangan, dan sumber dokumenter. Pendekatan ini mencakup proses pengelompokan data ke dalam kategori-kategori yang relevan, elaborasi rinci terhadap unit-unit data, sintesis menyeluruh, pengidentifikasian pola-pola mendasar, seleksi elemen yang substansial dan berkenaan untuk dipelajari, serta penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang jelas bagi peneliti maupun pihak lain yang terlibat.⁵²

Dalam teknik menganalisis data, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data yang sudah dikumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis. Adapun analisis data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah awal proses analisis data setelah mendapatkan data melalui observasi atau wawancara di Los Widuri.

b. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data merupakan proses peneliti terhadap data atau informasi yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada proses ini, peneliti memilah dan memfokuskan hal-hal yang sesuai dengan rumusan masalah.

⁵¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). h. 47

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. h. 244

c. Klasifikasi data

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu sesuai tingkat urgensi data dari rumusan masalah. Tujuan klasifikasi adalah untuk mempermudah mengenali serta membandingkan bahan yang didapat di lapangan sehingga isi penelitian dapat dipahami.

d. Kesimpulan

Peneliti berusaha menyimpulkan serta melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan.

